



**PUTUSAN**  
**Nomor 171/Pid.B/2014/PN.Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSRIADI Bin M. DAUD;**
2. Tempat lahir : Padang Meuria;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Padang Meuria, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 16 Juni 2014;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 1 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 171/Pen.Pid/2014/PN-Lsk tanggal 21 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pen.Pid/2014/PN-Lsk tanggal 21 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa AGUSRIADI BIN M. DAUD IBRAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSRIADI BIN M. DAUD IBRAHIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa **AGUSRIADI Bin M. DAUD**, pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2014 bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Padang Meuria Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, **melakukan penganiayaan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat diatas saksi korban NAFSIAH Binti ZAINAL menemui terdakwa hendak menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), sesampainya saksi korban di rumah terdakwa, saksi korban melihat terdakwa sedang makan di dapur rumah terdakwa dan kemudian saksi korban menghampiri terdakwa sembari mengatakan "**Kiban janji tanyo dua teu, neu peugah wate iwo mahli kah bayeu**" (Bagaimana janji kita dulu kamu bilang waktu pulang mahli akan kamu bayar) dan dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata "**Hana Ku bayeu lee na deunge**" (Tidak kubayar lagi ada dengar), mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi korban mengatakan "**Kiban Hana Kabayee, wakte kacok penglong uroenyan ho kaba**" (Waktu kau ambil uang aku hari itu kemana kau bawa) dan terdakwa tidak menggubris pertanyaan saksi korban tersebut sehingga saksi korban tersebut sehingga saksi korban berkata "**Peng long ka kajok bak Honda nyo ken (Honda milik sdr. Agusriadi)**" dan dijawab oleh





terdakwa **"Nyo, peu neu pakma dengan Honda long"** dan selanjutnya antara saksi korban dengan terdakwa terjadi percekocokan sehingga terdakwa memegang lengan kanan saksi korban lalu meremasnya hingga saksi korban menjerit kesakitan dan lalu membanting saksi korban ke arah pintusehingga paha kanan saksi korban membentur dinding bagian rumah terdakwa pintu dan seketika itu juga saksi korban merasa susah berjalan yang kemudian anak saksi korban yang bernama MIFTA HURAHMAN menangis karena melihat saksi korban dianiaya oleh terdakwa dan kemudian mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah agar tidak dipukul oleh terdakwa , lalu saksi korban berkata bahwa saksi korban akan membawa masalah ini ke Polsek Langkahan dan terdakwa menjawab dengan mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan **"Ci neu jak bak Polisi meunyo behe, meunyo neu jak kupoh matee ne, bek meumet-met lee lam donya nyo"** melihat terdakwa semakin marah dan kedua anak saksi korban menangis karena takut saksi korban langsung pulang ke rumah dan lalu melaporkan kejadian ini kepada suami saksi korban dan dikarenakan tidak adanya penyelesaian secara kekeluargaan dan saksi korban telah diancam bunuh sehingga saksi korban NAFSIAH Binti ZAINAL melaporkan terdakwa Kapolsek Langkahan untuk diproses secara hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi GANJAR NUGRAHA mengalami memar lengan tangan kanan dan paha kanan akibat dipukul tangan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/81/PKM.VER/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Dr. FAULINA EKA PUTRI, dokter pada Puskesmas langkahan (VER terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **AGUSRIADI Bin M. DAUD**, pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2014 bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Padang Meuria Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, **"Dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 81/Pid.B/2014/PN.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula pada waktu dan tempat diatas saksi korban NAFSIAH Binti ZAINAL menemui terdakwa hendak menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah), sesampainya saksi korban di rumah terdakwa, saksi korban melihat terdakwa sedang makan di dapur rumah terdakwa dan kemudian saksi korban menghampiri terdakwa sembari mengatakan "**Kiban janji tanyo dua teu, neu peugah wate iwo mahli kah bayeu**" (Bagaimana janji kita dulu kamu bilang waktu pulang mahli akan kamu bayar) dan dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata "**Hana Ku bayeu lee na deunge**"(Tidak kubayar lagi ada dengar), mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi korban mengatakan "**Kiban Hana Kabayee, wakte kacok penglong uroenyang ho kaba**"(Waktu kau ambil uang aku hari itu kemana kau bawa) dan terdakwa tidak menggubris pertanyaan saksi korban tersebut sehingga saksi korban tersebut sehingga saksi korban berkata "**Peng long ka kajok bak Honda nyo ken (Honda milik sdr. Agusriadi)** dan dijawab oleh terdakwa "**Nyo, peu neu pakma dengan Honda long**" dan selanjutnya antara saksi korban dengan terdakwa terjadi percekcoakan sehingga terdakwa memegang lengan kanan saksi korban lalu meremasnya hingga saksi korban menjerit kesakitan dan lalu membanting saksi korban ke arah pintusehingga paha kanan saksi korban membentur dinding bagian rumah terdakwa pintu dan seketika itu juga saksi korban merasa susah berjalan yang kemudian anak saksi korban yang bernama MIFTA HURAHMAN menangis karena melihat saksi korban dianiaya oleh terdakwa dan kemudian mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah agar tidak dipukul oleh terdakwa , lalu saksi korban berkata bahwa saksi korban akan membawa masalah ini ke Polsek Langkahan dan terdakwa menjawab dengan mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan "**Ci neu jak bak Polisi meunyo behe, menuyo neu jak kupoh matee ne, bek meumet-met lee lam donya nyo**" melihat terdakwa semakin marah dan kedua anak saksi korban menangis karena takut saksi korban langsung pulang ke rumah dan lalu melaporkan kejadian ini kepada suami saksi korban dan dikarenakan tidak adanya penyelesaian secara kekeluargaan dan saksi korban telah diancam bunuh sehingga saksi korban NAFSIAH Binti ZAINAL melaporkan terdakwa Kapolsek Langkahan untuk diproses secara hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi GANJAR NUGRAHA mengalami memar lengan tangan kanan dan paha kanan akibat dipukul tangan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/81/PKM.VER/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Dr. FAULINA EKA PUTRI, dokter pada Puskesmas langkahan (VER terlampir dalam berkas perkara).





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAFSIAH Binti ZAINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena melakukan pemukulan terhadap saksi ;
  - Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
  - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Padang Meuria Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa penyebab terjadinya pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi karena saksi menagih hutang pada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 saksi korban NAFSIAH Binti ZAINAL menemui terdakwa hendak menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah), ;
  - Bahwa sesampainya saksi korban di rumah terdakwa, saksi korban melihat terdakwa sedang makan di dapur rumah terdakwa dan kemudian saksi korban menghampiri terdakwa sembari mengatakan "**Kiban janji tanyo dua teu, neu peugah wate iwo mahli kah bayeu**" (Bagaimana janji kita dulu kamu bilang waktu pulang mahli akan kamu bayar) dan dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata "**Hana Ku bayeu lee na deunge**"(Tidak kubayar lagi ada dengar);
  - Bahwa mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi korban mengatakan "**Kiban Hana Kabayee, wakte kacok penglong uroenyan ho kaba**"(Waktu kau ambil uang aku hari itu kemana kau bawa) dan terdakwa tidak menggubris pertanyaan saksi korban tersebut sehingga saksi korban berkata "**Peng long ka kajok bak Honda nyo ken (Honda milik sdr. Agusriadi)** dan dijawab oleh terdakwa "**Nyo, peu neu pakma dengan Honda long**";
  - Bahwa selanjutnya antara saksi korban dengan terdakwa terjadi percekcoakan sehingga terdakwa memegang lengan kanan saksi korban lalu meremasnya hingga saksi korban menjerit kesakitan dan lalu membanting saksi korban ke arah pintu sehingga paha kanan saksi korban membentur dinding bagian rumah terdakwa pintu dan seketika itu

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 81/Pid.B/2014/PN.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga saksi korban merasa susah berjalan yang kemudian anak saksi korban yang bernama MIFTA HURAHMAN menangis karena melihat saksi korban dianiaya oleh terdakwa dan kemudian mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah agar tidak dipukul oleh terdakwa;

- Bahwa saksi korban berkata bahwa saksi korban akan membawa masalah ini ke Polsek Langkahan dan terdakwa menjawab dengan mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan "***Ci neu jak bak Polisi meunyo behe, menuyo neu jak kupoh matee ne, bek meumet-met lee lam donya nyo***" melihat terdakwa semakin marah dan kedua anak saksi korban menangis karena takut saksi korban langsung pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZAINI IBRAHIM Bin IBRAHIM**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan dari sdr. NAFSIAH Binti JAINAL terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Padang Meuria Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi karena saksi menagih hutang pada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 saksi korban NAFSIAH Binti ZAINAL menemui terdakwa hendak menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah), ;
- Bahwa saksi korban berkata akan membawa masalah ini ke Polsek Langkahan dan terdakwa menjawab dengan mengancam akan membunuh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas , Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ABDUL WAHAB IBRAHIM Bin IBRAHIM**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan dari istri saksi yaitu sdr. NAFSIAH Binti JAINAL terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Padang Meuria Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;





- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi karena saksi menagih hutang pada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 saksi korban NAFSIAH Binti ZAINAL menemui terdakwa hendak menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi korban berkata akan membawa masalah ini ke Polsek Langkahan dan terdakwa menjawab dengan mengancam akan membunuh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas , Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **JAILANI Bin ZAINAL**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan dari istri saksi yaitu sdr. NAFSIAH Binti JAINAL terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Padang Meuria Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi karena saksi menagih hutang pada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 saksi korban NAFSIAH Binti ZAINAL menemui terdakwa hendak menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah), ;
- Bahwa saksi korban berkata akan membawa masalah ini ke Polsek Langkahan dan terdakwa menjawab dengan mengancam akan membunuh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas , Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **FITRIADI Bin MUHAMMAD**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan dari istri saksi yaitu sdr. NAFSIAH Binti JAINAL terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Padang Meuria Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;



- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi karena saksi menagih hutang pada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 saksi korban NAFSIAH Binti ZAINAL menemui terdakwa hendak menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah), ;
- Bahwa saksi korban berkata akan membawa masalah ini ke Polsek Langkahan dan terdakwa menjawab dengan mengancam akan membunuh saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Padang Meuria Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi NAFSIAH Binti ZAINAL karena terdakwa merasa kesal dan jengkel terhadap saksi korban karena terus menerus menagih hutang pada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa pada saat itu belum mempunyai uang;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa terjadi percekcoakan sehingga terdakwa memegang lengan kanan saksi korban lalu meremasnya hingga saksi korban menjerit kesakitan dan lalu membanting saksi korban ke arah pintu sehingga paha kanan saksi korban membentur dinding bagian rumah terdakwa pintu dan seketika itu juga saksi korban merasa susah berjalan yang kemudian anak saksi korban yang bernama MIFTA HURAHMAN menangis karena melihat saksi korban dianiaya oleh terdakwa dan kemudian mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah agar tidak dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban berkata bahwa saksi korban akan membawa masalah ini ke Polsek Langkahan dan terdakwa menjawab dengan mengancam akan membunuh saksi korban;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum dari Puskesmas Langkahan Nomor 445/81/PKM.VER/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditanda,





ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Faulina Eka Putri dokter pada Puskesmas langkahan berkesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NAFSIAH Binti ZAINAL mengalami memar lengan tangan kanan dan paha kanan akibat dipukul dengan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi NAFSIAH Binti ZAINAL pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Padang Meuria Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar, penyebab terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi NAFSIAH Binti ZAINAL karena terdakwa merasa kesal dan jengkel terhadap saksi korban karena terus menerus menagih hutang pada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa pada saat itu belum mempunyai uang;
- Bahwa benar, kemudian antara saksi korban dengan terdakwa terjadi percekocokan sehingga terdakwa memegang lengan kanan saksi korban lalu meremasnya hingga saksi korban menjerit kesakitan dan lalu membanting saksi korban ke arah pintu sehingga paha kanan saksi korban membentur dinding bagian rumah terdakwa pintu dan seketika itu juga saksi korban merasa susah berjalan yang kemudian anak saksi korban yang bernama MIFTA HURAHMAN menangis karena melihat saksi korban dianiaya oleh terdakwa dan kemudian mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah agar tidak dipukul lagi oleh terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian saksi korban mengatakan bahwa ia akan membawa masalah ini ke Polsek Langkahan dan terdakwa menjawab dengan mengancam akan membunuh saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Langkahan Nomor 445/81/PKM.VER/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditanda, ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Faulina Eka Putri dokter pada Puskesmas langkahan berkesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NAFSIAH Binti ZAINAL mengalami memar lengan tangan kanan dan paha kanan akibat dipukul dengan tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang Siapa ;**

**2. Tanpa hak dan melawan hukum melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa **AGUSRIADI Bin M. DAUD** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum melakukan Penganiayaan**

Menimbang ,bahwa yang di maksud dengan “**tanpa hak dan melawan hukum**” adalah segala perbuatan yang betentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan serta merugikan kepentingan publik lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa **AGUSRIADI Bin M. DAUD** telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memukul saksi korban **NAFSIAH Binti ZAINAL** yang patut di ketahui oleh terdakwa bahwa tidak ada suatu hak apapun dari terdakwa terhadap diri saksi korban, sehingga terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum dan dapat di tuntutan di muka hukum oleh pihak korban ;

Menimbang, bahwa yang di maksud “**Melakukan penganiayaan**” yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi **NAFSIAH Binti ZAINAL** yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi NAFSIAH Binti ZAINAL pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 17.00 bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Padang Meuria Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar, penyebab terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi NAFSIAH Binti ZAINAL karena terdakwa merasa kesal dan jengkel terhadap saksi korban karena terus menerus menagih hutang pada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa pada saat itu belum mempunyai uang;
- Bahwa benar, kemudian antara saksi korban dengan terdakwa terjadi percekocokan sehingga terdakwa memegang lengan kanan saksi korban lalu meremasnya hingga saksi korban menjerit kesakitan dan lalu membanting saksi korban ke arah pintu sehingga paha kanan saksi korban membentur dinding bagian rumah terdakwa pintu dan seketika itu juga saksi korban merasa susah berjalan yang kemudian anak saksi korban yang bernama MIFTA HURAHMAN menangis karena melihat saksi korban dianiaya oleh terdakwa dan kemudian mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah agar tidak dipukul lagi oleh terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian saksi korban mengatakan bahwa ia akan membawa masalah ini ke Polsek Langkahan dan terdakwa menjawab dengan mengancam akan membunuh saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Langkahan Nomor 445/81/PKM.VER/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditanda, ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Faulina Eka Putri dokter pada Puskesmas langkahan berkesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NAFSIAH Binti ZAINAL mengalami memar lengan tangan kanan dan paha kanan akibat dipukul dengan tangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum melakukan Penganiayaan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AGUSRIADI Bin M. DAUD** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 oleh **ZAINAL HASAN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **TEUKU ALMADYAN, SH, MH**





dan SAPTIKA HANDHINI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 3 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSSYAFRUL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon serta dihadiri oleh IDHAM KHOLID DAULAY, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TEUKU ALMADYAN, SH, MH

SAPTIKA HANDHINI, SH

Hakim Ketua,

ZAINAL HASAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

AGUSSYAFRUL